

# AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Oleh:

Ni Made Esthi Rahayu Pratidina<sup>1</sup>  
I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [esthirahayu2003@gmail.com](mailto:esthirahayu2003@gmail.com), [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id).

**Abstract.** *The purpose of this research is to further examine the legal consequences arising from the incompleteness of investigation files by the investigative team during the Pre-Prosecution process, particularly from the perspective of the principles of a fast, simple, and low-cost trial. This study is motivated by the reality that law enforcement processes do not always proceed as expected, especially when formal procedures such as the completeness of case files are not optimally fulfilled. The failure or negligence of investigators to complete case files can cause serious obstacles in the Pre-Prosecution stage, ultimately disrupting the principles of legal certainty and justice for the suspect. This research employs normative legal research methods, which rely on existing legal norms and regulations. Furthermore, the study utilizes two main approaches: the statute approach and the analytical approach, in order to obtain a comprehensive understanding of the legal issues discussed. The findings indicate that incomplete investigation files that are not promptly resolved by investigators have the potential to create significant legal problems, particularly for suspects who have the right to a prompt trial to obtain justice efficiently. The back-and-forth process of files between the investigators and the prosecutor's office, caused by such incompleteness, becomes a real barrier to the*

**AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS  
PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM  
PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF  
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**  
*implementation of an effective judicial process. Therefore, this research recommends  
strengthening coordination among law enforcement agencies and reinforcing standard  
operating procedures in case file management to ensure that the principles of justice,  
legal certainty, and legal utility can be optimally achieved.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Investigators, Principles of Fast, Simple Justice, and Low Cost.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaklengkapan berkas penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dalam proses Pra-Penuntutan, terutama jika ditinjau dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan, terutama ketika prosedur formal seperti kelengkapan berkas tidak terpenuhi secara optimal. Ketidaksiapan atau kelalaian penyidik dalam melengkapi berkas perkara dapat menyebabkan hambatan serius dalam tahapan Pra-Penuntutan, yang pada akhirnya mengganggu asas kepastian dan keadilan hukum bagi tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*), guna memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang dikaji. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan berkas penyidikan yang tidak segera dilengkapi oleh penyidik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi tersangka yang memiliki hak untuk segera diadili guna memperoleh keadilan secara cepat dan efisien. Proses bolak-balik berkas antara penyidik dan kejaksaan yang terjadi akibat ketidaksiapan tersebut menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan asas peradilan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum serta penegasan standar operasional prosedur dalam pengelolaan berkas perkara agar asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Penyidik, Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

## **LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah “Negara yang berdasarkan hukum, ini diterangkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang ketiga berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), pada lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara merupakan suatu unsur komponen terpenting, mereka memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kestabilan serta kemajuan suatu negara; Di setiap belahan dunia tentunya mendambakan kehidupan yang sejahtera, tidak terkecuali di Indonesia, sebagai suatu negara tentunya selalu menjamin hak-hak warga negaranya yang dapat dinikmati langsung oleh rakyatnya, Dimana hak ini mendapatkan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh konstitusi, berkaitan dengan hak, dapat dijelaskan bahwa Hak adalah segala sesuatu hal yang didapat dan diperoleh pada setiap individu secara penuh, hak sudah ada bahkan sejak saat manusia berada di dalam kandungan; Hak merupakan suatu kebebasan yang dilindungi oleh hukum positif yang melekat pada diri setiap manusia.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hak yang berarti suatu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Jadi secara sederhana, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan dilindungi oleh hukum serta pantas diperjuangkan dan dituntut keberadaanya.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum terbagi menjadi 2 jenis yang sering dan banyak dibicarakan serta dikenal di Indonesia yaitu:

1. Konsep Negara Hukum Eropa Kontinentak (*Rechstaat*)

“Gagasan terpenting dari negara hukum dalam pandangan para pemikir Hukum Eropa Kontinental terletak pada kehendak membatasi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara absolut tanpa ada kekuatan yang dapat menjadi kontrol, sebagai

---

<sup>1</sup> Izzati, Firda Aulia and Novitasari. 2023. “Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility)”. *Jurnal Kalacakra*, 4(1), 1.

# AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

akibat dari situasi sosial politik di Eropa pada saat itu;<sup>2</sup> Unsur-unsur Negara Hukum (*Rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.”

## 2. Konsep Negara Hukum *Anglo Saxon (The Rule of Law)*

“Gagasan negara hukum para pemikir dari negara-negara *Anglo Saxon (The Rule of Law)*, lebih dikarenakan adanya reaksi dari keberadaan negara polis (*polizei staat*), yang menitikberatkan dan bertumpu sepenuhnya pada faktor keamanan semata (*Sallus Publica Suprema Lex* dan *Principe legibus solutus est*), Adapun unsur-unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh Dicey sebagai berikut:

- a. Supermasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jikalau ia melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta putusan atau penetapan dari pengadilan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan konsep negara hukum yang telah dipaparkan diatas maka perlu diketahui bahwa negara Indonesia merupakan “negara yang mengadopsi konsep atau sistem hukum eropa continental atau biasa disebut dengan *Civil Law* pada prinsipnya negara eropa kontinental tersebut merupakan sistem hukum yang sangat menjamin hajat hidup masyarakatnya baik itu dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya sendiri; Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *Law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalitas peraturan perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai

---

<sup>2</sup> Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Cet.1 (Jakarta: UI Press, 1995), 66

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1993), 58

kepastian hukum (*certainly*); Hukum hadir sebagai bentuk penegakan hukum yang mengontrol /penengah konflik dalam masyarakat tersebut, permasalahan kemudian dibangun dengan suatu sistematika yang disusun secara sub-koordinasi antara suatu Lembaga penegak hukum dengan Lembaga penegak hukum lainnya untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari suatu hukum yaitu:

1. Keadilan;
2. Kepastian; dan/atau
3. Kemanfaatan.”<sup>4</sup>

Memasuki era digital dengan perkembangan teknologi saat ini mengharuskan pemerintah di setiap negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar dapat bertahan di tengah persaingan antarnegara. Sulit untuk dapat memenuhi kesejahteraan masyarakatnya sendiri apabila pemerintah dalam suatu negara tidak dapat turut serta berkompetisi dalam era ini. “Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkahlaku dalam kehidupannya,<sup>5</sup> Tujuannya untuk menciptakan ketentraman dimasyarakat, Polisi dan Jaksa merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat, Anggota polisi dan Jaksa merupakan warga masyarakat walaupun ada aspek yang berbeda dengan masyarakat umumnya; Didalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”<sup>6</sup>

Jaksa adalah “pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain itu diatur dalam Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pada Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan hakim bertindak sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”<sup>7</sup> “Sistem Peradilan Pidana sebenarnya menempati posisi strategis terutama dalam kerangka refresifitas dalam usaha penanggulangan kejahatan pada semua tahapan dari proses peradilan pidana,

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, Hal 27-30

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung : Angkasa Badung, 1998), 2

<sup>6</sup> Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 29

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 230

## **AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

keberhasilan penggarapan tugas dan pencapaian tujuan tersebut, akan sangat bergantung sekali pada keberhasilan dari setiap tahapan proses peradilan pidana, secara struktural, lembaga-lembaga Peradilan Pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan (jaksa penuntut umum) Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan; Sedangkan acuan normatif yang digunakan sebagai dasar hukumnya adalah Hukum Pidana yang terdiri dari Hukum Pidana Formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Hukum Pidana Materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); Berpedoman pada tugas utama dari Sistem Peradilan Pidana di atas, berarti dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut peradilan pidana harus dihindari dari terjadinya penumpukan berkas perkara pada tahap penyidikan, oleh karena itu, di dalam mekanisme peradilan pidana di perlukan proses peradilan pidana yang cepat (*speedy trial principle*) yang dioperasikan penegak-peegak hukum yang terampil dengan selalu berpedoman pada acuan normatif yang berlaku sebagai “*Legislated Enviroment*” dan selalu mengindahkan keadilan dan HAM (*due process of law principle*), serta memperhatikan nilai-nilai sosial budayadan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*).”<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*State of art*) yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis buat, dalam hal ini penulis mencoba mengangkat penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali dan Mohamad Abdul Rauf dengan judul penelitian yaitu “Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Pidana Islam”,<sup>9</sup> penelitian ini berfokus mengenai penyelesaian perkara pidana yang dipandang berbelit-belit dalam kasus HAM berat sehingga membuat prosesnya menjadi rumit. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fetty Faulina Yekti dan Emmilia Rusdiana dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Terhadap Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik secara

---

<sup>8</sup> Gunakaya, A.W. “Solusi Problematika Penyidikan Dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga Penyidikan Lanjutan Dalam Pembaharuan KUHAP.” *Jurnal Wawasan Yuridika*. 24 no.1 (2022): 278

<sup>9</sup> Ali, Mohammad, and Moh Abd Rauf. “Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24.2 (2021): 469-494.

berulang”,<sup>10</sup> dalam penelitian ini hampir memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti tetapi kemudian yang menjadi pembedanya adalah penulis berfokus dimana kepada implikasi yuridis yang nantinya akan dialami oleh tersangka jika perkara tersebut tidak layak untuk di sidangkan karena ketidaklengkapan berkas perkara oleh karena itulah hal ini harus menjadi fokus yang sangat penting untuk diperhatikan.

Berdasarkan uraian latar belakang penulis maka rumusan masalah yang akan penulis bawaan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketentuan sebuah berkas perkara yang menjadi syarat untuk dikembalikan dari penuntut umum kepada penyidik?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbulkan jika penyidik tidak bisa menyelesaikan berkas perkara, berpengaruh pada status tersangka dan kelangsungan Proses Peradilan berdasarkan Persfektif Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan dapat ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan secara ilmiah terkait pengembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan terkait dengan Akibat Hukum yang ditimbulkan jika berkas perkara Pra-Penuntutan tidak lengkap dan harus dikembalikan yang hal ini menurut penulis berpengaruh terhadap hak-hak tersangka karena berdasarkan persfektif Asas Peradilan cepat, sederhana, dan murah maka semua Proses peradilan itu haruslah sudah rampung.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah “Metode Penelitian Hukum Normatif yang dimana salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian;<sup>11</sup> dan terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan yaitu : pendekatan perundang - undangan (*Statue*

---

<sup>10</sup> Yekti, Fetty Faulina, and Emmilia Rusdiana. “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK SECARA BERULANG.” *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2024): 96-106.

<sup>11</sup> Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 7 no.2 (2020): 24

**AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS  
PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM  
PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF  
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**  
*approach*) yaitu merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada perkenaan  
peraturan perundang-undangan di Indonesia.”<sup>12</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterpaduan Hubungan Penyidik Polri dengan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Umum**

Eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. “Namun, tentunya ada prinsip-prinsip yang mencerminkan bahwa negara kita adalah negara hukum oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus ditegakan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, prinsip-prinsip Negara Hukum di Indonesia tersebut bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik Lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, menurut Didi Nazmi Yunas, bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya,<sup>13</sup> Maksud dari pernyataan tersebut adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.”

Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Didi Nazmi Yunas mengemukakan 3 (tiga) ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

1. “Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatur;
3. Pemisahan kekuasaan bahwa agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan,

---

<sup>12</sup> Sodikin, Ali. Ambiguitas. “Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 no.1 (2021): 31-34

<sup>13</sup> Didi Nazmi Yunas. *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), 20

melaksanakannya dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.”<sup>14</sup>

Munculnya Sistem Peradilan Pidana atas biasa dikenal dengan “*criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau *criminal justice science*, kemunculan *criminal justice system* diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat mengantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian dan kejaksaan; Kepolisian (Penyidik POLRI) dengan Kejaksaan dua instansi penegak hukum yang dimiliki hubungan fungsional sangat erat, keduanya seharusnya dapat bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, akan tetapi dalam prakteknya sering miskoordinasi sehingga berpengaruh terhadap melakukan penuntutan tergantung dari hasil penyidikan yang tepat dan dukungan alat bukti yang cukup. Adapun hubungan Penyidik Polri dengan Kejaksaan adalah sebagai berikut.”<sup>15</sup>

1. “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat (1) KUHAP;
2. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (2) KUHAP;
3. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuk dan wajib melengkapinya dengan melakukan penyidikan tambahan Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP;
4. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan. Memberitahukan hal itu kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (1) KUHAP;
5. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (2), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberitahukan turunan surat ketetapan kepada penyidik Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 23

<sup>15</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.P.W.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

**AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS  
PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM  
PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF  
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

6. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik Pasal 143 ayat (3), demikian pula dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik Pasal 144 ayat (3) KUHAP;
7. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi/ ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan.”

“Hubungan penyidik Polri dengan kejaksaan terjadi ketika penyidik melakukan penyidikan dan memberitahukan ke kejaksaan, maka harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sehingga sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam praktek, pelaksanaan fungsi penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman masih sering ditemui berbagai permasalahan sebagai berikut dalam penegakan hukum sering dijumpai permasalahan mengenai penyerahan SPDP disertai dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama, hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa mana bisa penyidikan telah selesai dilakukan dan harus kepada penuntut umum Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada waktu itu bersamaan dikeluarkannya SPDP; Hal sebaliknya tidak berlaku bagi penyidik yang seharusnya setelah 14 hari menerima pengembalian berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum dan kondisi ini tidak konsekuensi bagi penyidik sehingga penyelesaian perkara semakin lama, dalam hal bolak balik berkas perkara tidak bisa ketemu dan tidak dapat memberikan petunjuk untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), kedua *stackholder* ini memiliki peran awal dimana sebelum suatu perkara pidana itu akan disidangkan oleh karena itu koordinasi (*Intergrated System*) antara kedua Lembaga penegakan hukum ini harus selalu terjaga dengan baik agar proses dalam sistem peradilan pidana bisa menimbulkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak dan ketertiban dimasyarakat.”

## **Jumlah Batas Berkas Perkara Dapat Dikembalikan Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik Untuk Disempurnaka**

Berkaca pada konsep berfikir mengenai Sistem Peradilan Pidana yang terpadu diatas kemudian hal itulah yang menjadi dasar bahwa pada Kejaksaan dan Kepolisian memiliki konsep keterpaduan yang sangat erat dalam proses peradilan pidana hal ini dibuktikan dengan konsep keterpaduan yaitu sebagai berikut:

### **1. Tahap Penyelidikan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian, dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Yang dimana lebih lanjut Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, kewenangan ini diberikan kepada kepolisian;

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-16  | Surat Perintah Penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana |
| P-16A | Surat Perintah Penunjukan jaksa penuntut umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana                      |
| P-17  | Permintaan Perkembangan hasil Penyelidikan                                                                  |
| P-18  | Hasil Penyelidikan belum Lengkap                                                                            |
| P-19  | Pengambilan Perkas Perkara untuk dilengkapi                                                                 |

### **2. Tahap Penyidikan**

Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam tahap inilah kemudian nantinya ada keterpaduan antara kepolisian daerah bali dan juga kejaksaan negeri Denpasar yaitu dengan pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam tahap ini akan menjadi sangat panjang sebelum di limpahkan kepada kejaksaan, berikut Kode dalam pemeriksaan tahap penyidikan perkara pidana:

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| P-20 | Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis |
|------|--------------------------------------------------|

## **AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| P-21  | Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis     |
| P-21A | Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap |

### **3. Tahap Penuntutan**

Dalam hal penuntutan tugas utama kejaksaan adalah diberikan kewenangan sebagai satu-satunya Lembaga dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan penuntutan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan tahapan penuntutan dimulai dengan kode sebagai berikut:

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| P-22  | Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Kepolisian ke Kejaksaan |
| P-23  | Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti                |
| P-21A | Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap               |
| P-29  | Surat Dakwaan                                                      |
| P-31  | Surat pelimpadahn perkara acara pemeriksaan biasa (APB)            |

Hal diataslah yang merupakan konsep serta pemeriksaan yang mengkaji proses intergrasi antara kepolisian dan kejaksaan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kepolisian sudah selesai Ketika pelimpahan tersangka kepada kejaksaan, tetapi koordinasinya akan terus berlanjut hingga eksekusi putusan nantinya, karena nanti tembusan putusan pengadilan yang biasanya disebut dengan P-48 dan BA-17 itu akan diberikan kepada pihak kepolisian.

Setelah mencermati “Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, prapenuntutan adalah langkah untuk menyempurnakan penyidikan yang dilakukan melalui pemberian petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik, menurut Rusli Muhammad, Perlu perumusan yang lebih baku dan tepat mengenai prapenuntutan karena pengertian prapenuntutan yang dirumuskan oleh Undang-Undang terasa Janggal;<sup>16</sup> Keberadaan dari prapenuntutan tidak saja berhubungan dengan lengkapnya berkas perkara hasil penyidikan, namun juga berkaitan dengan berkas prapenuntutan, dengan demikian, prapenuntutan bertujuan untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik ke jaksa apakah telah memenuhi syarat atau belum; Selain itu prapenuntutan juga bertujuan dalam hal

<sup>16</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), 71

menentukan apakah berkas perkara sudah layak untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Tujuan yang paling penting adalah yaitu untuk memutuskan langkah dari penuntut umum untuk bisa membuat surat dakwaan sebagai salah satu syarat dalam berkas yang akan dilimpahkan kepada pengadilan.”

Praperadilan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum. Namun, hingga saat ini pengaturannya belum jelas. Misalnya, tidak ada batasan berapa berkas perkara yang boleh diterima kembali oleh penyidik dari jaksa penuntut umum. Hal ini dapat memengaruhi penyelesaian perkara pidana yang tidak pernah tuntas karena bolak-baliknya berkas perkara. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan terbengkalainya suatu perkara, terutama jika terjadi kurangnya koordinasi dan komunikasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik, sehingga penyidik akan kesulitan menjalankan perintah jaksa penuntut umum untuk memperbaiki hasil penyidikan. Namun sebaliknya, meskipun penyidik telah berupaya untuk memperbaiki berkas perkara, jaksa penuntut umum tetap berpendapat bahwa berkas perkara tidak sesuai dengan arahnya.<sup>17</sup>

Sebenarnya penuntut umum juga memiliki kapasitas dalam melakukan penyidikan tambahan (dalam tindak pidana khusus). “Penyidikan tambahan terjadi karena kurang lengkapnya berkas perkara;<sup>18</sup> Meskipun di dalam KUHAP tidak dimungkinkan penuntut umum melakukan penyidikan tambahan, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan, jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan berkas perkara tertentu yang sebelumnya harus berkoordinasi dengan penyidik, sSebagai ilustrasi, penuntut umum dapat mengganti pasal dalam peraturan pidana yang didakwakan oleh penyidik dalam hasil pemeriksaannya, dalam hal penuntut umum menganggap pasal yang didakwakan tersebut bukanlah pasal yang tepat, Penuntut umum bertindak sebagai dominus litis didalam penuntutan; Penuntut umum memiliki hak untuk menerapkan aturan pidana yang didakwakan kepada tersangka ataupun yang tidak didakwakan kepada tersangka di dalam berkas perkara tersebut.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ericha Cahyo Maryono. “Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan PraPenuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2019): 13

<sup>18</sup> Anak Agung Gede Dwi Saputra, I Wayan Tangun Susila, dan I Dewa Made Suartha. “Pengembalian Berkas Perkara, Oleh Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan,” *Jurnal Kertha Wicara*, 1, no.4 (2018): 2

<sup>19</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 158

## **AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

Pengaturan “prapenuntutan di dalam KUHAP baik dari definisi maupun mekanismenya yang belum diatur secara jelas menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktek peradilan, terjadinya bolak-balik berkas perkara karena tidak ada aturan yang mengatur tentang batas berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan kepada penyidik; Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang negatif dikarenakan perkara yang tidak kunjung selesai sebagai akibat dari bolak-baliknya berkas perkara, Sebenarnya frasa “bolak-balik” tersebut tidak tersurat di dalam KUHAP, namun frasa tersebut telah lazim digunakan pada saat tahap prapenuntutan suatu perkara, Kejadian bolak-baliknya berkas perkara ini dikarenakan kedua belah pihak mempunyai argumen yang berbeda-beda terhadap suatu perkara, masing-masing argumen tersebut dapat dibenarkan, tetapi belum tentu dapat dipertanggung jawabkan oleh jaksa maupun penyidik sehingga terjadi ketimpangan tujuan antara penyidik yang memperhatikan hak asasi dari pelaku dan penuntut umum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.”<sup>20</sup>

Bolak-balik berkas perkara dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk penurunan efisiensi investigasi, yang dapat berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum terkait hasil perkara dan mungkin mengakibatkan kerugian bagi individu yang mencari keadilan (*justisiabellen*). Lebih jauh, hal ini dapat memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, melanggar hak-hak korban dan tersangka. Hal ini sering kali menjadi platform untuk negosiasi antara penegak hukum dan tersangka.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dapatlah penulisan sampaikan bahwa “Akibat hukum yang timbul akibat dari penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk dari penuntut umum guna penyempurnaan hasil penyidikan adalah efisiensi dalam melakukan penyidikan akan berkurang, karena memerlukan waktu yang cukup lama sehingga nantinya akan berimbas pada timbulnya ketidakpastian hukum dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (*justisiabellen*); Disamping itu,

---

<sup>20</sup> I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat, I Gede Yusa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Kejaksaan Atas Pelimpahan Berkas Perkara Oleh Penyidik.” *Jurnal Kertha Wicara*, 5, no.2 (2020): 2

berpotensi juga menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab khususnya penegak hukumnya yang berdampak kepada dilanggarnya hak-hak tersangka maupun korban; Saran yang bisa penulis sampaikan yaitu integrasi peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam kasus ini agar pengembalian berkas perkara kepada penyidik guna penyempurnaan hasil penyidikan demi menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan, agar penuntut umum dengan penyidik menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, khususnya dalam hal penyempurnaan hasil penyidikan sehingga penyidikan berjalan secara efektif dan efisien, dengan tujuan bolak-baliknya berkas perkara secara terus menerus tanpa batas waktu yang pasti dari penuntut umum kepada penyidik tidak terjadi lagi”.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Hamzah, Andi. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Hamzah., Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*., Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya.

### **Jurnal**

Adiyanta., F.C.Susila. 2019. “Hukum dan Studi Penelitian Emperis: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Emperis.” *Administrative Law and Governance Journal*, 2 (4).

Anak Agung Gede Dwi Saputra, I Wayan Tangun Susila, dan I Dewa Made Suartha. 2018. “Pengembalian Berkas Perkara, Oleh Penuntut Umum Dalam Prapenuntuta.” *Jurnal Kertha Wicara*, 1 (4).

Applundnopsanji, Pujiyono. 2020. “Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Sasi Universitas Patimura*, 28 (4).

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. “Metode Penelitan Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7 (2).

**AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS  
PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM  
PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF  
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

- Gunakaya, A.W. 2022. "Solusi Problematika Penyidikan Dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga Penyidikan Lanjutan Dalam Pembaharuan KUHAP." *Jurnal Wawasan Yuridika* 24 (1).
- Hartanto, Cakra Nur Budi. 2017. "Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana oleh Penuntut Umum." *Jurnal Hukum Khaira Umrah* 12 (4).
- I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat, I Gede Yusa. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Kejaksaaan Atas Pelimpahan Berkas Perkara Oleh Penyidik." *Jurnal Kertha Wicara*, 5 (2).
- Maryono., Ericha Cahyo. 2019. "Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan PraPenuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M. 2023. "Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (4).
- NUGRAHA, ANGGA. 2014. "KOORDINASI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN." *JURNAL SKRIPSI*.
- Nurhayati, Yati. 2021. "Metodologi Normatif dan Emperis dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2 (1).
- Sodiqin, Ali. Ambiguitas. n.d. "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 (1).

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755.